

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pola kejahatan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pelaku umumnya memiliki kedekatan sosial dengan korban. Kedekatan tersebut meliputi hubungan kekeluargaan, pertemanan, atau kedekatan geografis seperti bertetangga. Hal ini menyebabkan tindakan pencabulan sering kali berlangsung secara tersembunyi, karena pelaku memanfaatkan kepercayaan, relasi emosional, atau ketergantungan korban. Modus operandi dalam kasus-kasus tersebut tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi lebih sering dilakukan melalui bujuk rayu, manipulasi psikologis, dan tekanan emosional, yang membuat korban ragu, takut, atau malu untuk melapor. Situasi ini menunjukkan bahwa kejahatan pencabulan di Kota Bengkulu cenderung bersifat laten dan sulit terdeteksi. Selain itu, minimnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat serta kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan kasus tidak terungkap atau tertunda pelaporannya. Lingkungan sosial yang masih memaklumi budaya diam (*silence culture*) turut memperparah kondisi korban dan memperbesar peluang pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu merupakan kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor kompleks, baik dari

sisi internal pelaku maupun kondisi sosial masyarakat. Pelaku umumnya berasal

2. dari lingkungan keluarga yang kurang pengawasan dan tidak memperoleh pendidikan seksual yang sehat sejak dini. Selain itu, budaya patriarki yang mengakar, normalisasi kekerasan seksual, serta sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban turut memperburuk situasi dan membuat upaya pencegahan menjadi tidak efektif. Lemahnya kontrol sosial membuat deteksi dini terhadap perilaku menyimpang sering kali terlambat. Di sisi lain, sistem pembinaan terhadap pelaku belum menyentuh akar masalah. Program di lembaga pemasyarakatan cenderung bersifat umum dan administratif tanpa asesmen psikologis yang mendalam atau terapi perilaku yang relevan. Tidak adanya program reintegrasi sosial pasca-pembebasan juga berisiko meningkatkan residivisme. Dalam hal penanganan, Polres Kota Bengkulu melalui Unit PPA telah melakukan berbagai upaya seperti penerapan pendekatan ramah korban, kerja sama dengan UPTD PPA dan Dinas Sosial, serta pelaksanaan sosialisasi di masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta belum adanya program berkelanjutan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan secara optimal. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan sistem pencegahan yang berbasis komunitas, peningkatan kapasitas penyidik, serta pembentukan program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyentuh akar perilaku pelaku agar upaya Polres dalam menekan angka pencabulan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Penanganan terhadap kasus pencabulan di wilayah hukum Polres Kota Bengkulu perlu ditingkatkan melalui pendekatan hukum yang berpihak pada korban dan sensitif terhadap trauma. Aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan tentang teknik pemeriksaan korban kekerasan seksual, serta memahami pendekatan berbasis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif melalui peningkatan literasi hukum dan pendidikan sosial mengenai perlindungan anak dan perempuan. Pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan sosial yang aman, waspada, dan responsif terhadap potensi kekerasan seksual di sekitar mereka. Kampanye pencegahan harus diarahkan tidak hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat luas agar tercipta kesadaran kolektif dalam menciptakan ruang sosial yang bebas dari kekerasan seksual.
2. Optimalisasi sistem penanganan tindak pidana pencabulan harus menjadi prioritas dalam kebijakan penegakan hukum di tingkat kepolisian, khususnya oleh Polres Kota Bengkulu. Penanganan yang selama ini masih terfokus pada aspek represif perlu dikembangkan menjadi lebih menyeluruh, mencakup pencegahan, perlindungan korban, hingga pemulihan pascakejadian. Diperlukan strategi yang mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan sosial dan psikologis, agar

penanganan tidak hanya sebatas pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan menyeluruh terhadap korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Proses penyidikan terhadap kasus pencabulan, terutama terhadap anak-anak, harus dilakukan dengan standar khusus yang menjunjung prinsip ramah berperspektif korban. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan ruang pemeriksaan khusus, pelatihan penyidik mengenai teknik komunikasi dengan korban yang trauma, serta keterlibatan pendamping profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Penanganan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban akan sangat menentukan efektivitas pembuktian perkara dan sekaligus mencegah terjadinya reviktimisasi. Selain fokus kepada korban, penting pula bagi kepolisian untuk memiliki protokol penanganan terhadap pelaku, terutama jika pelaku menunjukkan kecenderungan perilaku menyimpang berulang. Dalam konteks ini, kerja sama antara Polres dengan lembaga layanan psikologi, balai rehabilitasi sosial, dan rumah tahanan perlu diperkuat. Setiap pelaku seharusnya melalui proses asesmen risiko dan kepribadian untuk menentukan kebutuhan intervensi yang tepat, baik selama proses penyidikan maupun setelah vonis dijatuhkan. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya jangka panjang pencegahan residivisme, yang meskipun bukan lagi fokus utama penelitian ini, tetap menjadi pertimbangan penting dalam sistem penanganan yang efektif. Selanjutnya, perlu dibangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang solid antara Unit

PPA Polres Kota Bengkulu dengan UPTD PPA, Dinas Sosial, rumah sakit rujukan, dan lembaga pendamping lainnya. Sistem koordinasi ini harus berjalan secara sistematis dan berbasis data, sehingga setiap laporan kasus dapat ditindaklanjuti secara cepat, tuntas, dan terintegrasi. Polres juga perlu memperkuat keterlibatannya dalam kegiatan edukasi masyarakat secara reguler, baik melalui penyuluhan di sekolah, masjid, komunitas pemuda, maupun kampanye media sosial untuk membentuk opini publik yang peduli terhadap perlindungan anak. Dengan demikian, upaya penanganan yang dilakukan Polres Kota Bengkulu terhadap tindak pidana pencabulan diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme hukum yang bersifat administratif dan prosedural, tetapi mampu menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, pemulihan korban secara utuh, dan transformasi sosial yang berkelanjutan. Penanganan yang terstruktur, sensitif, dan kolaboratif akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta menjadi landasan kuat bagi pencegahan kekerasan seksual di masa depan.